



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 96 TAHUN 2020
TENTANG

SUBSIDI ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau;
- b. bahwa untuk memberikan stimulus terhadap pengembangan angkutan penumpang umum serta meningkatkan minat penggunaan angkutan umum dan kemudahan mobilitas masyarakat, perlu memberikan subsidi untuk angkutan penumpang umum di wilayah Kabupaten Bandung;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Transportasi, diperlukan pengaturan mengenai subsidi angkutan penumpang umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Subsidi Angkutan Penumpang Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 153);
7. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Transportasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUBSIDI ANGKUTAN PENUMPANG UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Subsidi Angkutan Penumpang Umum adalah bantuan biaya pengoperasian untuk Angkutan Perkotaan maupun Angkutan Pedesaan dengan tarif yang ditetapkan pada Trayek Tertentu.
6. Angkutan Perkotaan adalah angkutan penumpang umum dari satu tempat ke tempat lain dalam Kawasan Perkotaan yang terikat dalam Trayek.
7. Angkutan Pedesaan adalah angkutan penumpang umum dari satu tempat ke tempat lain dalam satu Daerah yang tidak bersinggungan dengan Trayek Angkutan Perkotaan.
8. Kawasan Perkotaan adalah kesatuan wilayah terbangun dengan kegiatan utama bukan pertanian, memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, fasilitas prasarana jaringan transportasi jalan, dan interaksi kegiatan antar kawasan yang menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi.
9. Pembelian Layanan Angkutan Umum yang selanjutnya disebut Pembelian Layanan adalah skema pemberian subsidi berupa pembelian layanan dari Perusahaan Angkutan Umum untuk penyelenggaraan Angkutan Perkotaan dan/atau Angkutan Pedesaan kepada masyarakat.
10. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil Penumpang, mobil bus, dan kapal yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
11. Trayek Tertentu adalah Trayek angkutan penumpang umum yang secara finansial belum menguntungkan, termasuk Trayek angkutan perintis.
12. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.

BAB II
SUBSIDI ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada Trayek Tertentu dapat diberi Subsidi Angkutan Penumpang Umum oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Trayek Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan faktor:
 - a. finansial; dan
 - b. keterhubungan.
- (3) Trayek Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil kajian.
- (4) Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada belanja langsung Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 3

- (1) Trayek Tertentu yang didasarkan oleh faktor finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Trayek angkutan yang menghubungkan wilayah perbatasan dan/atau wilayah lainnya karena pertimbangan aspek sosial politik;
 - b. Trayek Angkutan Perkotaan dan Angkutan Pedesaan yang melayani pelajar dan/atau mahasiswa;
 - c. Trayek Angkutan yang tarif keekonomiannya tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat; dan
 - d. Trayek yang penetapan tarifnya dibawah biaya operasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Trayek Tertentu yang didasarkan oleh faktor keterhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Trayek yang menghubungkan wilayah terisolir dan/atau belum berkembang dengan Kawasan Perkotaan atau pedesaan yang belum dilayani angkutan penumpang umum; dan
 - b. Trayek yang melayani perpindahan penumpang dari moda transportasi perintis lainnya.

Bagian Kedua
Besaran Subsidi Angkutan Penumpang Umum
Pasal 4

Besaran Subsidi Angkutan Penumpang Umum ditentukan berdasarkan:

- a. selisih antara biaya pengoperasian yang dikeluarkan dengan pendapatan operasional yang diperoleh Perusahaan Angkutan Umum; atau
- b. biaya pengoperasian angkutan orang yang dikeluarkan oleh Perusahaan Angkutan Umum, jika pendapatan diambil oleh pihak lain yang ditunjuk oleh pemberi subsidi.

Pasal 5

- (1) Biaya pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditentukan berdasarkan:
 - a. kondisi lalu lintas jalan yang terdiri atas:
 1. lalu lintas campuran (*mix traffic*);
 2. volume lalu lintas; dan
 3. kapasitas dan manajemen rekayasa lalu lintas;
 - b. kondisi ekonomi yang terdiri atas:
 1. tingkat inflasi;
 2. nilai tukar valutas asing;
 3. harga bahan bakar minyak;
 4. upah minimum regional;
 - c. jangka waktu kontrak layanan;
 - d. rencana operasi; dan
 - e. spesifikasi kendaraan.
- (2) Biaya pengoperasian kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan komponen:
 - a. biaya operasional;
 - b. biaya perawatan;
 - c. biaya *over head*;
 - d. laba operasional;
 - e. biaya pajak; dan/atau
 - f. biaya investasi pengadaan angkutan.
- (3) Biaya pengoperasian kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar dalam penentuan biaya per kilometer.
- (4) Besaran biaya pengoperasian kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Penumpang Umum
Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Penumpang Umum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui mekanisme Pembelian Layanan dengan menunjuk Perusahaan Angkutan Umum melalui proses pemilihan.
- (2) Pemilihan Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses:
 - a. pelelangan yang diikuti oleh badan usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang angkutan umum; atau
 - b. penunjukan langsung kepada badan usaha milik Daerah yang bergerak di bidang angkutan umum dengan prinsip penugasan.
- (3) Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada badan usaha milik Daerah dalam hal tidak terdapat penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

Pasal 7

- (1) Setelah penunjukan Perusahaan Angkutan Umum melalui proses pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama dengan Perusahaan Angkutan Umum.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh direksi atau yang dikuasakan Perusahaan Angkutan Umum dengan Bupati.
- (3) Dalam penandatanganan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat menguasakan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.

Pasal 8

- (1) Dalam Pembelian Layanan, Bupati menetapkan:
 - a. Trayek;
 - b. tarif; dan
- (2) Penetapan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan hasil kajian terhadap faktor finansial dan faktor keterhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau rencana umum jaringan Trayek Angkutan Perkotaan.

- (3) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan kajian untuk mengetahui kemampuan dan kemauan masyarakat membayar.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Penumpang Umum.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bantuan teknis;
 - b. bimbingan teknis; dan
 - c. sosialisasi.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk tim.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 10

- (1) Bupati melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap keluaran dan hasil penyelenggaraan Subsidi Angkutan Penumpang Umum.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dan tidak terbatas pada pengukuran atas:
 - a. rasio jumlah pengguna angkutan terhadap kapasitas layanan yang disediakan atau *load factor* angkutan penumpang umum.
 - b. rasio jumlah pergerakan yang terfasilitasi angkutan umum terhadap total pergerakan atau moda berbagi angkutan umum.
 - c. indikator aspek *social sustainability* yang mengindikasikan nilai keterhubungan wilayah, pelayanan kepada pelajar dan/atau mahasiswa, serta keterjangkauan daya beli masyarakat.
 - d. indikator aspek ekonomi daripada pasar layanan angkutan umum.
 - e. indikator keterhubungan antar moda.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dapat dijadikan pertimbangan dalam perencanaan dan pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal **26 Juni 2020**


BUPATI BANDUNG,

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal **26 Juni 2020**


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

TEDDY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR **96**